




# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019-2023



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Jl. Datu Insad Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814  
Telp./Fax. (0512) 21039**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023. Tersusunnya Renstra ini juga tidak bisa dilepaskan dari peran serta seluruh pejabat dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk masukan dan sumbangan pemikiran dalam proses pembahasan Renstra ini hingga selesai.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019–2023 ini merupakan kewajiban seluruh SKPD dalam mendukung program Bupati terpilih Kabupaten Tanah Laut dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memuat program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman arah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut dan menjadi media komunikasi lintas fungsional semua elemen di SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan dan menjabarkan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun sebagai pedoman implementasi program dan kegiatan agar untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanah Laut yang pelaksanaannya dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Pelaihari, Oktober 2018  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan



**ABDILLAH, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas dan Fungsi .....	9
2.1.2 Struktur Organisasi.....	24
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS</b>	
<b>PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>36</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	36
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	38
3.2.1 Visi Bupati Kabupaten Tanah laut .....	38
3.2.2 Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut .....	38
3.2.3 Penjabaran Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut .....	39

3.2.4 Strategi .....	40
3.2.5 Kebijakan .....	41
3.2.6 Indikator Keberhasilan Dalam RPJMD .....	41
3.2.7 Program / Kegiatan .....	44
3.2.8 Beberapa Program / Kegiatan Strategi dan Janji Bupati / Wakil Bupati Terpilih.....	44
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	46
3.3.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	46
3.3.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis.....	60
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>62</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	62
4.1.1 Tujuan .....	62
4.1.2 Sasaran .....	62
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>69</b>
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....	69
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>76</b>
7.1 Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	76
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Keterkaitan .....	3
Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	26
Tabel 2. 2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan .....	26
Tabel 2. 3 Klasifikasi Non PNS Berdasarkan Pendidikan .....	26
Tabel 2. 4 Jumlah Guru Berdasarkan Ijazah .....	27
Tabel 2. 5 Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang dan Status Kepegawaian .....	27
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut .....	29
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan .....	36
Tabel 3. 2 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif .....	46
Tabel 3. 3 Tabel Visi Kemendikbud .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut dinyatakan bahawa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat dengan intelektualitas dan keterampilan hidup agar mampu menjadi pelaku dalam pembangunan.

Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga

merupakan pelaksanaan amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"

Dengan perspektif pendidikan yang tidak hanya menganggap penting aspek intelektualnya saja melainkan juga aspek watak, moral, sosial dan fisik peserta didik, maka diperlukan perencanaan strategis yang berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya yang seimbang.

Sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut merupakan penjabaran dari visi, misi, program, dan kegiatan yang yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tanah Laut 2019 - 2023. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Tabel 1. 1 Keterkaitan

Renstra Dinas Pendidikan &amp; Kebudayaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

No	RPJMD Kalimantan Selatan	RPJMD Kabupaten Tanah Laut	Renstra Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1	Visi 2016-2021	Visi 2018 - 2023	Visi 2018 - 2023
	Kalimantan Selatan mandiri dan terdepan (lebih sejahtera, berkeadilan, berdikari dan berdayasaing	“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi” : Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.	“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi” : Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi. (menyesuaikan dengan Visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut)
2	Misi 2016 – 2021	Misi 2018 - 2023	Misi 2018 – 2023
	1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, sehat, cerdas, dan terampil	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. ( Menyesuaikan dengan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut)

Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 terletak pada Misi ke-1, yakni : Mengembangkan Sumber Daya Manusia

yang Agamis, sehat, cerdas, dan terampil dan pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 terletak pada misi ke – 3 yaitu : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugas untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendidikan sehingga tujuan, program sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat tercapai.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah:

1. Sebagai pedoman pembangunan dan pengembangan pendidikan lima tahunan.
2. Merencanakan pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan pendidikan pada lingkungan yang semakin kompetitif.
3. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan.
4. Sebagai landasan pengembangan pemikiran, sikap, dan tindakan pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan.
5. Sebagai landasan peningkatkan pelayanan dan pengelolaan pendidikan menuju terciptanya pelayanan prima.

6. Sebagai alat/sarana kordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan secara keseluruhan, diuraikan sebagai

berikut :

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

##### **BAB II           GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

##### **BAB III          PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Restra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII KINERJA DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II, Kepala Dinas bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 orang Kasubag, Pejabat Fungsional. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka Susunan Organisasi Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
5. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan
6. Kepala Bidang Kebudayaan

Adapun tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pendidikan dan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - pelaksanaan administrasi dinas;
  - pembinaan UPT Dinas; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

- pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
- pemberian pelayanan administrasi kepada bidang- bidang lain di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas;
- penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;
- koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;

- pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

- Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik, Daerah mempunyai tugas merencanakan kerja, menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

3) Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan tugas pembantuan.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal

- a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :
  - penyusunan rencana kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
  - pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik;
  - penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;

- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

#### 1) Seksi Kurikulum dan Penilaian

- Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum dan penilaian.

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

- Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana.

3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

- Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait peserta didik dan pembangunan karakter.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

a. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kerja bidang pembinaan pendidikan dasar;

- perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidikan dasar;

- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pendidikan dasar;
- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian

- Seksi Kurikulum dan Penilaian melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kurikulum dan penilaian.

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

- Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan dan sarana prasarana.

3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

- Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait peserta didik dan pembangunan karakter.

## 5. Bidang Kebudayaan

- a. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - penyusunan rencana kerja bidang kebudayaan;
  - perumusan kebijakan bidang kebudayaan;
  - penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kebudayaan;
  - penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
  - penyusunan bahan pengelolaan kebudayaanyang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
  - penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

- penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota;
- penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

#### 1) Seksi Cagar Budaya

- Seksi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait cagar budaya.

2) Seksi Sejarah dan Tradisi

- Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait sejarah dan tradisi.

3) Seksi Kesenian

- Seksi Kesenian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kesenian.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan

a. Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

- penyusunan rencana kerja bidang kebudayaan;

- perumusan kebijakan bidang kebudayaan;

- penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kebudayaan;

- penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak

usia dini, dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

- pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.

3) Seksi Tenaga Kebudayaan

- Seksi Tenaga Kebudayaan melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait tenaga kebudayaan.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan & Kebudayaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat sebagai berikut :



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut (tidak termasuk pengawas dan guru) sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2018 sebanyak **72 orang**. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi yang tersebar pada Sekretariat, Bidang PAUD dan Bisang Dikdas, Bidang Kebudayaan dan Bidang GTK. Pegawai tersebut memiliki latar belakang yang dapat klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat. Adapun jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat dipaparkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	TINGKAT GOLONGAN	JUMLAH	
1	Golongan IV	920	orang
2	Golongan III	1335	orang
3	Golongan II	213	orang
4	Golongan I	10	orang
	Jumlah		orang

Tabel 2. 2 Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	Strata 2	51	orang
2	Strata 1	1749	orang
3	D IV	1	orang
4	Sarjana Muda / D III	127	orang
5	SLTA	83	orang
	Jumlah	2011	orang

Tabel 2. 3 Klasifikasi Non PNS Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
1	Strata 2		orang

2	Strata 1	21	orang
3	D IV	-	orang
4	Sarjana Muda / D III	3	orang
5	SLTA	50	orang
6	SLTP	6	orang
7	SD	2	orang
Jumlah		82	orang

Sedangkan jumlah tenaga pendidik jenjang pendidikan dasar yang merupakan ujung tombak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut sebanyak 1.749 Orang

Tabel 2. 4 Jumlah Guru Berdasarkan Ijazah

No	Jenjang	Sudah S1 atau Lebih	Belum S1	Total
1	PAUD			
2	SD	2004	308	
3	SMP	474	62	
Total				

Tabel 2. 5 Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang dan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status PNS dan Non PNS		Total
		PNS	Non PNS	
1	PAUD			
2	SD	1470	799	
3	SMP	144	81	
Total				

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut selama tiga tahun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut, diperoleh informasi bahwa kinerja institusi termasuk dalam kondisi di atas rata-rata. Hal ini setidaknya tercermin dari kombinasi antara realisasi fisik keterlaksanaan masing-masing program dan

kegiatan dengan realisasi anggaran, yang seluruhnya berada di atas atau sama dengan rata-rata.

Pembangunan bidang pendidikan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan derajat pendidikan sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini sudah cukup menunjukkan hasil yang signifikan. Berbagai persoalan seperti persentase melek huruf, kualifikasi tenaga pendidik dan pencapaian kinerja pelayanan pendidikan berdasarkan indikator pelayanan minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (%)					Realisasi Capaian Tahun Lalu (%)					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	APK PAUD				44	45	50	55	55	53	68	30.44	32.27	31.11	120,5	151,1	60,9	58,7	56,6
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)																		
	SD				81	96	97	98	99	106.93	107.28	107.28	106.97	103.38	132,0	111,8	110,6	109,2	104,4
	SMP				73	73	73.22	74	76	87.25	80.20	74.81	76.30	73.55	119,5	109,9	102,2	103,1	96,8
3	Angka Partisipasi Murni (APM)																		
	SD				80.06	90.87	90.88	91.29	96.50	93.01	93.31	93.31	92.68	88.48	116,2	102,7	102,7	101,5	91,7
	SMP				52.98	53.23	55.49	56.00	60	69.09	63.47	63.47	56.27	62.70	130,4	119,2	114,4	100,5	104,5
4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B				35	40	41	43	44	40.00	40.11	40.22	42.12	44.96	114,3	100,3	98,1	98,0	102,2
5	Persentase Angka Kelulusan SD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Persentase Angka Kelulusan SMP				97,80	98,27	98,75	99,22	99,70	100	100	100	100	100	102,2	101,8	101,3	100,8	100,3
7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI				50.12	51	52	53	54	54.11	55.00	55.12	55.70	56.06	108,0	107,8	106,0	105,1	103,8
8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs				50	50.11	50.12	51	51	50.91	50.99	50.98	51.22	52.07	101,8	101,8	101,7	100,4	102,1
9	Rata – Rata Lama Belajar SD				6	6	6	6	6	6.04	6.20	6.20	6.18	6.15	100,7	103,3	103,3	103,0	102,5
10	Rata – Rata Lama Belajar SMP				3	3	3	3	3	3.02	3.02	3.12	3.10	3.01	100,7	100,7	104,0	103,3	100,3

11	Angka Putus Sekolah																			
	SD				0.5	0.4	0.1	0.1	0	0.04	0.04	0.08	0.80	0.08	8,0	10,0	80,0	800,0	-	
	SMP				0.4	0.3	0.1	0	0	1.64	1.38	0.001	0.000 1	0.18	410,0	460,0	1,0	-	-	
12	% PAUD minimal terakreditasi B				15	25	50	51.12	51	0	0	0	40.17	51.34	0,0	0,0	0,0	78,6	100,7	
13	% LKP yang Terakreditasi minimal B				5	5	10	10	10	0	0	0	4.54	15.38	0,0	0,0	0,0	45,4	153,8	
14	% PKBM yang terakreditasi minimal B				5	5	5	5	5						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15	Persentase Satu Desa Satu PAUD				48	49	50	51	52	59.00	59.89	59.98	61.12	62.22	122,9	122,2	120,0	119,8	119,7	
16	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan				15	25	50	75	76	100	100	100	100	100	666,7	400,0	200,0	133,3	131,6	
17	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional				100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	
18	% Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/Lebih																			
	PAUD				51.22	51.26	52.44	53.47	54.32	55.01	56.77	56.99	57.56	59.37	107,4	110,7	108,7	107,6	109,3	
	SD				70	80	87	100	100	75.10	79.81	75.89	76.21	77.57	107,3	99,8	87,2	76,2	77,6	
	SMP				98	100	99	100	100	82.71	94.31	81.33	82.33	84.43	84,4	94,3	82,2	82,3	84,4	
19	% guru yang memiliki sertifikat pendidik																			
	PAUD				15	17	18	19	20	19.22	20.12	21.05	21.76	22.88	128,1	118,4	116,9	114,5	114,4	
	SD				44	45	46	47	48	46.22	46.80	46.91	47.87	49.54	105,0	104,0	102,0	101,9	103,2	

	SMP				39	40	42	43	44	42.22	43.06	43.70	44.12	44.68	108,3	107,7	104,0	102,6	101,5
20	% Peningkatan tenaga kebudayaan & pelaku seni							70 %	100 %				-	100	-	-	-	-	100,0
21	% Budaya lokal yang dilestarikan							100	100				100	100	-	-	-	100,0	100,0
22	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan							100	100				100	100	-	-	-	100,0	100,0
23	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
24	Persentase pemenuhan SDM bersertifikat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja keuangan dan BMD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
26	Persentase Dokumen evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis. Oleh karenanya, analisis masalah lingkungan internal dan eksternal sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen terkait, terutama bagaimana memetakan kebijakan agar sinkron dengan kondisi dan tingkat kepentingan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tanah Laut adalah Organisasi yang menghadapi masalah lingkungan strategis, baik internal maupun external. Masalah interneal dan external yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

### **a. Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal adalah gambaran tentang kelemahan sebagai masalah internal dan kekuatan sebagai potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam upaya untuk meningkatkan capaian Angka Rata - rata Lama Sekolah, Pemerintah

Daerah Kabupaten Tanah Laut telah membuat kebijakan meliputi : a) Pemerataan akses dan layanan pendidikan b) pelestarian seni dan budaya.

## b. Analisis Lingkungan Exsternal

### 1. Sosial

Ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial. Dengan berkembangnya media sosial berbasis teknologi informasi dan komunikasi tentu mempengaruhi cara kerja, berperilaku dan bersosial. Jika tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, maka kemampuan pengelolaan yang efektif dan efisien akan semakin tertinggal. Dengan demikian harus menjadi agenda penting untuk mengikuti perubahan sosial dalam kebijakan di bidang pendidikan.

### 2. Budaya

Era digital telah memasuki semua lini kehidupan setiap orang. Dengan *Hand Phone (HP)*, dunia yang luas ini ada dalam genggaman tangan. Semua budaya dari seluruh penjuru dunia dapat mempengaruhi setiap budaya masyarakat lain termasuk masyarakat Indonesia. Perubahan budaya tidak dapat dielakkan. Salah satu budaya yang paling sederhana, dapat dilihat pada permasalahan perasaan malu. Jika dulu perasaan malu dominan dalam kehidupan masyarakat, namun kini perasaan tersebut semakin menipis dan menguap, sehingga melicinkan mereka untuk melakukan hal-hal

yang semula di pandang kurang bahkan tidak pantas. Di antara pengaruh dunia Barat yang tertanam pada bangsa kita, khususnya anak usia sekolah.

### 3. Ekonomi

Dalam rangka mencapai prestasi belajar anak sudah barang tentu harus ditunjang oleh berbagai sarana dan media belajar terutama dalam rumah tangga. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan belajar anak harus ditunjang oleh kecukupan dan kemantapan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga termasuk salah satu faktor keberhasilan dan kegagalan pendidikan bagi anak, karena pendidikan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah.

### 4. Globalisasi

Arus *Globalisasi* di bidang ilmu pengetahuan, informasi dan telekomunikasi telah mempengaruhi konsentrasi belajar peserta didik dan masih tersita waktu belajar pada saat di rumah yang seharusnya mengulangi pelajaran di sekolah. Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan kecenderungan

umum dalam bidang pendidikan. Namun gejala ke arah itu sudah mulai nampak.

### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian pembangunan pendidikan telah menunjukkan hasil yang menggembarakan hal ini terlihat dari beberapa indikator. Indikator ini dijelaskan secara rinci pada bab berikutnya. Namun dibalik keberhasilan itu dunia pendidikan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan menyangkut kondisi sosial ekonomi, budaya. Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum Meratanya Akses dan Layananan di bidang Pendidikan
2. Belum optimalnya identifikasi terhadap seni dan budaya.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Meratanya Akses dan Layananan di bidang Pendidikan	Jumlah penduduk yang terus meningkat	1. Tanah Laut sebagai daerah yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah menjadi daya tarik bagi imigran. Hal ini berakibat pada meningkatnya tuntutan akan layanan pendidikan.
		Belum optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan	1. Adanya Pemahaman Masyarakat bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab mutlak Pemerintah 2. Masih adanya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, tindakan asusila dilingkungan pendidikan
		Kualitas dan	1. Belum Semua Guru

		aksesibilitas pendidikan	Memenuhi kualifikasi Pendidikan 2. Letak geografi dan Topografi Kabupaten Tanah Laut
		Masih adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan penguasaan iptek di lembaga pendidikan.	1. Tidak optimal dan meratanya jaringan internet di semua kawasan. 2. Tidak semua Pendidik Menguasai dan Memahami Teknologi Informasi
		Kurangnya jumlah Guru Yang Tersedia	1. Kurang berimbangnnya antara pendidik yang purna tugas dengan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2. Kurang berimbangnnya Pendidik yang mutasi keluar daerah dengan mutasi kedalam daerah
		Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana	1. Kurang Berimbangnnya Tingkat Kerusakan Sarana dan Prasarana dengan Pengadaan sarana dan Prasarana Baru 2. Tuntutan Perkembangan Teknologi Belum dibarengi dengan Pengadaan Sarana Prasaranan Tersebut
2	Belum Optimalnya Upaya Pelestarian Seni dan Budaya	Pelestarian Seni dan Budaya	1. Belum Memiliki Pamong Budaya 2. Belum optimalnya identifikasi terhadap seni dan budaya

## **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

### **3.2.1 Visi Bupati Kabupaten Tanah laut**

Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi

- Berkarya
- Inovasi
- Tertata
- Religius
- Aktual
- Sinergi

### **3.2.2 Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut**

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industry kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( *good governance* ).
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2.3 Penjabaran Misi Bupati Kabupaten Tanah Laut

Penjabaran Misi 1 :

1. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Berkarya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi.

Penjabaran Misi 2 :

1. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan Masyarakat.
2. Berinovasi untuk melahirkan ekonomi kreatif.

Penjabaran Misi 3 :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( *Good Government* ).
2. Menerapkan prinsip – prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan..

Penjabaran Misi 4 :

1. Religius dalam Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( *Good Government* ).
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kehidupan beragama.

Penjabaran Misi 5 :

1. Membangun sinergitas yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

### **3.2.4 Strategi**

Strategi 1 :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta sosial budaya yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan informal.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan masyarakat berbasis teknologi.

Strategi 2 :

1. Menciptakan kesempatan yang terbuka untuk berinovasi.
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah dan kegiatan masyarakat untuk mendukung industry kreatif.

Strategi 3 :

1. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang berkualitas di segala bidang.
2. Menempatkan orang – orang yang berkualitas di dalam pemerintahan.

Strategi 4 :

1. Meningkatkan kegiatan keagamaan di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kegiatan keagamaan yang berkualitas di masyarakat.

Strategi 5 :

1. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintahan Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintahan Desa, Kelurahan Serta Kecamatan dan Masyarakat.

### **3.2.5 Kebijakan**

1. Memilah dan memiliki secara ketat program / kegiatan yang memang *urgent* dan *crucial* untuk dimasukkan di dalam perencanaan, mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi secara optimal.
2. Lebih mengutamakan urusan wajib dari pada urusan pilihan
3. Mendukung program strategis nasional (PSN), dan
4. Mendukung program unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak terhadap Kabupaten Tanah Laut (Banjarbakula).
5. Membuat program / kegiatan unggulan lokal untuk menciptakan kemandirian daerah.

### **3.2.6 Indikator Keberhasilan Dalam RPJMD**

1. Pendidikan
  - Rerata Lama Sekolah
  - Rerata Nilai UN DIKSAR
  - Guru Inovatif
  - Nilai Capaian SPM DIKSAR

## 2. Kesehatan

- Angka Harapan Hidup
- Angka Kematian Ibu dan Bayi
- Nilai Capaian SPM Kesehatan
- Desa Sehat ( Cakupan Penyelenggaraan PHBS )

## 3. Kesos dan Taskin

- Persentase Penduduk Miskin (Po)
- Nilai Koefisien Gini
- Nilai Indeks Desa Membangun ( Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan )
- Nilai Capaian SPM Sosial Kabupaten
- Indeks Sinergitas Kebijakan Daerah ( Jumlah program para pihak yang dilaksanakan secara terpadu untuk KESOS dan TASKIN )
- Nilai Indeks Desa Membangun ( Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan )
- Indeks Kualitas Penerapan P3BM
- Indeks Sinergitas Kebijakan Daerah ( Jumlah program para pihak yang dilaksanakan secara terpadu untuk ( KESOS DAN TASKIN )

## 4. Keagamaan

- Takmir Masjid yang Fungsional
- Toleransi ( konflik SARA yang menurun )

## 5. Perekonomian

- Pertumbuhan pendapatan perkapita

- Nilai Indeks Gini
  - Kontribusi Sektor Pertanian dan Pariwisata
  - Nilai keterkaitan sektoral (*backward dan forward link age*)
  - NTP Sektor Pertanian
6. Kepemudaan dan Wawasan Kebangsaan
- Wirausaha Muda
  - Solidaritas Sosial
  - Bulan Bakti Gotong Royong ( Germas Gotong royong )
7. Good Governance
- Opini pemeriksa pada pengelolaan keuangan daerah
  - Nilai SAKIPDA
  - Indeks Reformasi Birokrasi
  - Nilai PK PNS ( Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil )
8. Infrastruktur dan Perumahan Rakyat
- Jalan dan jembatan : cakupan jalan dan jembatan dalam kondisi baik
  - Ketenagalistrikan : rasio elektrifikasi dan jumlah penduduk yang menggunakan energi alternative
  - Pos, telepon : Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
  - Telematika yang modern : Cakupan penduduk yang terakses dengan internet
  - Inovasi pembiayaan pembangunan perumahan rakyat
  - Kesehatan lingkungan perkotaan
  - Indeks kualitas lingkungan hidup

### **3.2.7 Program / Kegiatan**

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Kesejahteraan Sosial
4. Pembinaan Keagamaan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Peningkatan Program Pertanian serta Industri dan Pariwisata
7. Pembinaan Kepemudaan dan Wawasan Kebangsaan
8. Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Penataan Kota
9. Infrastruktur dan Perumahan Rakyat
10. Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

### **3.2.8 Beberapa Program / Kegiatan Strategi dan Janji Bupati / Wakil Bupati Terpilih**

1. Perbaikan, Pembangunan Jembatan Desa Batakan
2. Dermaga Tambatan Klotok di Desa Sabuhur
3. Normalisasi Saluran Air dan Gorong – gorong Jalan Pusara
4. Pembuatan Lubang Median Jalan A. Yani depan Kuburan Muslimin
5. Survey 2 Buah Jembatan Putus di Desa Salaman ( Apakah Jalan Desa atau Tambang )
6. Instrumen Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Jalan Kabupaten secara Swakelola ( On Call )
7. Bagian Kesra Instrumen Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan

8. Bagian Tapem Instrumen Peraturan Bupati tentang Batuan Sosial dikelola Kecamatan sebesar Rp 1 Milyar
9. Bagian Ekonomi Instrumen Peraturan Bupati tentang Kredit Modal Kerja untuk Petani serta Nelayan dan UKM Bermitra dengan Bank Kal – Sel Cabang Pelaihari
10. Bagian Organisasi Kegiatan Evaluasi Kinerja SKPD Kabupaten Tanah Laut 2018
11. Badan PMD Rencana Tambahan Alokasi Desa 50 % (persen)
12. Badan PMD Kegiatan Bekerja dan Bermalam bersama Masyarakat 135 Desa/Kelurahan
13. Dinas Kesehatan Instrumen Penunjang Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Dokter Masuk Desa ( Pelayanan Kesehatan On Call )
14. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kegiatan Fasilitasi Ketersediaan Saprodi tepat waktu bagi petani dan Perkebunan serta Nelayan

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

#### 3.3.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk dipertahankan, dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudayaan kedalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik. Tabel 2.1 berikut memberikan deskripsi lengkap makna insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 3. 2 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan</li> </ul>
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.</li> <li>Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) membina dan memupuk hubungan timbale balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bersemangat juang tinggi</li> <li>Jujur</li> <li>Mandiri</li> <li>Pantang Menyerah</li> <li>Pembangunan dan Pembinaan Jejaring</li> <li>Bersahabat dengan perubahan</li> <li>Inovatif dan menjadi agen perubahan</li> <li>Produktif</li> <li>Sadar Mutu</li> </ul>
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berorientasi global</li> <li>Pembelajaran sepanjang hayat</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjadi rahmat bagi semesta alam</li> </ul>
Cerdas Kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas.</li> <li>• Beraktualisasi insan adiraga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal.

Dengan mengacu Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk

memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025, serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019:

***Visi Kemendikbud 2019:***

***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***

Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekolah Yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru Sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan

berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

### 3. Orangtua Yang Terlibat Aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

### 4. Masyarakat Yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang

menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

#### 5. Industri Yang Berperan Penting

Di negara-negara maju, peran industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

#### 6. Organisasi Profesi Yang Berkontribusi Besar

Organisasi profesi diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang pendidikan.

#### 7. Pemerintah Yang Berperan Optimal

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sehingga

keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan, serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten, dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah control pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut:

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti sekolah.

### 3.3.2 Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Tabel Visi Kemendikbud

Kode	Misi
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk

menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;

4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah:
  - a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia , yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelolasuasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Dari Lima misi Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, lima misi (misi 1,2,3,4 dan 5) telah diakomodir dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tanah Laut 2019-2023

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Pemerintah Kabupaten telah menyusun Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Laut 2016-2036. Di dalam dokumen tersebut

disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sistem perkotaan terdiri dari Pusat kegiatan Lokal(PKL),Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan(PPK),dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pusat kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan Pelaihari yaitu sebagai Ibukota Kabupaten Tanah Laut dengan luas daerah perkotaan sekitar 60 km<sup>2</sup>. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yakni Perkotaan Bati-Bati sebagai salah satu Kota Satelit Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Perkotaan Banjar Bakula dengan luas perkotaan kurang lebih 28 km<sup>2</sup>, dan Perkotaan Jorong sebagai Kawasan Strategis Nasional Jorong sebagai kawasan industri, luas Perkotaan Jorong kurang lebih 76 km<sup>2</sup>. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdiri dari Perkotaan Takisung dan Kintap.

Perkotaan Takisung berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan baik itu pertanian, perkebunan, perdagangan maupun jasa dalam skala kecamatan, dan juga sebagai pelayanan kegiatan pariwisata di beberapa desa untuk skala lokal dan provinsi. Luas kawasan perkotaan takisung sekitar 45 km<sup>2</sup>. Sedangkan Perkotaan Kintap berfungsi sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten dan beberapa kecamatan, luas Perkotaan Kintap sekitar 48 km<sup>2</sup>. Kabupaten Tanah Laut juga menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa PPL menurut RTRW Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Desa Kurau Kecamatan Kurau, Desa Handil Babirik Kecamatan Bumi Makmur, Desa Tambang Kecamatan Tambang Ulang, Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan. Dan Desa Bajuin Kecamatan Bajuin. Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta religius berbasis pada pengembangan potensi unggulan daerah sebagai kawasan agropolitan, perikanan, pariwisata, kehutanan, pertambangan, energi, melalui pengembangan sistem perkotaan, 59 pengembangan jaringan perdagangan lokal, regional, nasional dan internasional dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui beberapa indikator seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Pengelolaan Limbah, dan sebagainya. Selain didukung dengan data dan penjelasan dari beberapa indikator tersebut, perludanya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang

No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Selain itu, RPPLH juga memuat rencana mengenai pemanfaatan dana atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dokumen ini diperlukan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Dalam perencanaan pembangunan, aspek kualitas lingkungan hidup menjadi perhatian utama dimana dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi persyaratan dalam pengesahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Layanan yang diberikan oleh dinas yang mengurus kewenangan lingkungan hidup diantaranya adalah izin lingkungan. Pada tahun 2018, izin lingkungan diberikan kepada Rumah Sakit Ammariz, PT Charoen Pokphand Jaya, PT Megah Mulia Jaya Persada, dan beberapa perusahaan lainnya. Pada tahun 2017, izin lingkungan diberikan diantaranya kepada PT Akbar Mitra Jaya, PT Gawi Makmur Kalimantan, PT Berkat Panyipatan Jaya, Endik Medical Clinic, dan perusahaan lainnya.

### 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Pembangunan pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mengelola dan memberikan pelayanan dibidang pendidikan dituntut menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kualitas Sumber daya manusia. Berdasarkan identifikasi permasalahan, kendala yang dihadapi yang ada, maka dapat diidentifikasi isu strategis pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Belum Meratanya akses layanan Pendidikan yang disebabkan antara lain kurangnya sarana dan prasarana
2. Adanya Kecenderungan Masyarakat menyekolahkan anak ke Pondok Pesantren Sehingga berpengaruh terhadap data jumlah Siswa baru.
3. Upaya pelestarian seni dan budaya
4. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana pembelajaran
5. Peingkatan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan
6. Peningkatan pembelajaran berbasis teknologi informasi
7. Belum meratanya pemetaan guru.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.1.1 Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Tanah Laut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang.
2. Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing.
3. Terwujudnya Adat dan Budaya Yang Lestari
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar.
4. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF
5. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF.

6. Meningkatnya mutu Pendidik
7. Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari.
8. Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan.
9. Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran.
10. Meningkatnya kualitas SDM
11. Meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja keuangan dan BMD
12. Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tabel 4. 1 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut  
Tahun 2019 s.d 2023

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGE T	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang	Persentase meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang	100 %	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	1. APK PAUD	35%	37%	39%	40%	41%
					Angka Partisipasi Kasar (APK)					
					SD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					SMP	77 %	78 %	79 %	80 %	81 %
					2. Angka Partisipasi Murni (APM)					

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGE T	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					SD	88.52 %	88.56%	88.58%	88.67%	88.90%
					SMP	63 %	64 %	65 %	66 %	67 %
2	Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Persentase kualitas pendidikan yang berdaya saing	100 %	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	3. Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	45 %	50 %	55 %	56 %	59 %
					4. Persentase Angka Kelulusan SD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					5. Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
					6. Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	56.20	58.40	60.89	61.90	62.29
					7. Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	54.22	56.07	58.21	60.34	62.45
				Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar	8. Rata – Rata Lama Belajar SD	6.14	6.13	6.12	6.11	6.05
					9. Angka Putus Sekolah SD	0,60	0.45	0.30	0.25	0.20
				Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	10. Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	77.58 %	80.12%	83.22%	85 %	87 %

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGE T	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					11. % guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	50 %	52 %	54 %	56 %	57 %
				Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	12. Rata – Rata Lama Belajar SMP	3.05	3.04	3.03	3.02	3.01
					13. Angka Putus Sekolah SMP	0.15 %	0.10 %	0.8 %	0.07	0.05
				Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	14. Persentase Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	83 %	85 %	87 %	89 %	92 %
					15. % guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	45 %	46 %	48 %	49 %	50 %
				Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	16. % PAUD minimal terakreditasi B	52%	57%	60%	64%	70%
					17. % LKP yang Terakreditasi minimal B	17%	22%	30%	39%	47%
					18. % PKBM yang terakreditasi minimal B	39%	47%	52%	60%	62%

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGE T	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	19. Persentase Satu Desa Satu PAUD	60 %	63 %	65 %	66 %	68 %
					20. % PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	79 %	80 %	84 %	88 %	90 %
					21. % PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %
				Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	22. % Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/Lebih PAUD	60 %	63 %	67 %	70 %	71 %
					23. % guru yang memiliki sertifikat pendidik	25 %	27 %	30 %	33 %	35 %
3	Terwujudnya Adat dan Budaya Yang Lestari	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Yang Lestari	100 %	Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari	24. % Budaya lokal yang dilestarikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	25. Persentase adat tradisi Yang di Lestarkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Terwujudnya Tata Kelola	Persentase	100 %	Meningkatnya kelancaran pengelolaan	26. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGE T	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Administrasi Yang Tertib, efektif dan efisien	pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian,		administrasi perkantoran	(IKM)					
				Meningkatnya kualitas SDM	27. Persentase SDM yang Bersertifikat	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %
		Persentase perencanaan tertib	100 %	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	28. Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Kategori)	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase Keuangan dan BMD yang tertib		Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD	29. Persentase Laporan Keuangan & BMD sesuai aturan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta mengacu pada fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagai pengampu kebijakan bidang pendidikan.

Strategi dan kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuandan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah yang mengacu pada target sasaran RPJMD. Lebih jelasnya tentang, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada periode tahun 2019 s.d 2023 dipaparkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut

<b>VISI : Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi, Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, dan Sinergi</b>			
<b>MISI : Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat Yang Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan	Penyediaan dana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Pelaksanaan pelatihan kurikulum 2013	Penyediaan dana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Pelaksanaan (UNBK) Ujian Nasional Berbasis Komputer	Penyediaan dana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Pembangunan karater peserta didik melalui Kompetisi Sepakbola Gala Siswa Indonesia (GSI), Festifal Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Penyediaan dana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Sekolah	Penyediaan dana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		Pelaksanaan Pemberian biaya operasional Pendidikan Daerah	Penyediaan dana Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	Optimalisasi pelaksanaan Akreditasi PAUD, PKBM dan LKP	Penyediaan dana Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	Penguatan satu desa satu PAUD	Penyediaan dana Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
		Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan PAUD	Penyediaan dana Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya mutu Pendidik	Peningkatan kualifikasi pendidikan pendidik, sertifikasi pendidik pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.	Penyediaan dana Program Peningkatan Mutu Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Tenaga Kebudayaan
		Peningkatan tenaga kebudayaan dan Pelaku seni	Penyediaan dana Program Peningkatan Mutu Pendidik, Tenaga Kependidikan Dan Tenaga Kebudayaan
Terwujudnya Adat dan Budaya Yang Lestari	Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari	Pendataan kelompok komunitas budaya, pemeliharaan situs budaya dan makam keramat	Penyediaan dana Program Pengembangan Pelestarian Adat Dan Kebudayaan Daerah
	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	Pendataan adat dan tradisi dan sejarah berdirinya Kabupaten Tanah Laut	Penyediaan dana Program Pengembangan Pelestarian Adat Dan Kebudayaan Daerah
Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Yang Tertib, efektif dan efisien	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat	Penyediaan dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Penyediaan keperluan pengelolaan administrasi perkantoran tepat waktu,	Penyediaan dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	Meningkatnya kualitas SDM	Pelaksanaan peningkatan kemampuan teknis aparatur	Penyediaan dana Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
		Penyediaan lingkungan kerja yang nyaman dengan sarana prasarana kerja yang memadai	Penyediaan dana Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya Kelancaran perencanaan, keuangan & BMD	Penyediaan laporan perencanaan, keuangan dan BMD yang tepat waktu dan akuntabel	Penyediaan dana Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
		Penyediaan informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh Masyarakat	Penyediaan dana Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD
	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Optimalisasi Pengawasan efeseinsi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan	Penyediaan dana Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program yang direncanakan dalam rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 – 2023 merupakan program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pendidikan.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan program prioritas tersebut. Pemilihan program dan kegiatan ini berdasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Indikator keluaran merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemangku kepentingan lain sebagai bagiandari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan yang di pilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, pembangunan daerah yang telah di tuangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, dalam rancangan renstra Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023, dalam rancangan Renstra Dinas Pendidikan & Kebudayaan terdiri dari 9 (Sembilan) program dengan 39 (tiga puluh Sembilan) kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra	Unit Perangkat daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp		Rp		Rp		Rp					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Yang Tertib, efektif dan efisien	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Baik	Baik	19.486.252.350	Baik	20.689.869.630	Baik	21.954.737.093	Baik	24.099.210.802	Baik	26.408.631.879	Baik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah peralat dan perlengkapan kantor dibayar	1 Tahun	1 Tahun	1.381.525.600	1 Tahun	1.839.869.630	1 Tahun	2.023.356.593	1 Tahun	2.225.192.252	1 Tahun	2.447.211.474			
			Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah perjalanan dinas dibayar	1 Tahun	1 Tahun	613.750.000	1 Tahun	850.000.000	1 Tahun	955.000.000	1 Tahun	1.000.000.000	1 Tahun	1.000.000.000			
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah jasa penunjang kinerja SKPD dibayar	1 Tahun	1 Tahun	17.490.976.750	1 Tahun	18.000.000.000	1 Tahun	18.976.380.500	1 Tahun	20.874.018.550	1 Tahun	22.961.420.405			
	Meningkatnya kualitas SDM		<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Baik	Baik	359.086.204	Baik	1.350.000.000	Baik	1.241.800.000	Baik	1.072.800.000	Baik	1.857.360.000	Baik		
			Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana kantor tersedia	1 Tahun	24 set	89.086.204	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	141.800.000	1 Tahun	572.800.000	1 Tahun	207.360.000			
			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana kantor terpelihara	1 Tahun	-	-	1 Tahun	200.000.000	-	-	-	-	1 Tahun	250.000.000			
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Tersedia	-	-	-	2 Paket	300.000.000	2 Paket	400.000.000	-	-	3 Paket	500.000.000			
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor di rehabilitasi	-	-	-	-	3 Paket	300.000.000	-	-	-	3 Paket	400.000.000			
			Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah biaya Peningkatan kemampuan teknis aparatur	1 Tahun	1 Tahun	270.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	500.000.000			
	Meningkatnya Kelancaran perencanaan, keuangan & BMD		<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Nilai LAKIP Perangkat Daerah (Kategori)</b>	BB	BB	145.208.900	BB	450.000.000	BB	600.000.000	BB	750.000.000	BB	900.000.000	BB		
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	4 dokumen			4 dokumen	50.000.000	4 dokumen	100.000.000	4 dokumen	150.000.000	4 dokumen	200.000.000			
			Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	60 dokumen	60 dokumen	145.208.900	60 dokumen	200.000.000	60 dokumen	250.000.000	60 dokumen	300.000.000	60 dokumen	350.000.000			
			Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja	4 dokumen			4 dokumen	200.000.000	4 dokumen	250.000.000	4 dokumen	300.000.000	4 dokumen	350.000.000			
	Meningkatnya Kelancaran perencanaan, keuangan & BMD		<b>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	Baik	Baik	177.858.000	Baik	375.000.000	Baik	425.000.000	Baik	455.000.000	Baik	465.000.000	Baik		
			Pelaksana Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan pameran pembangunan	2 kegiatan	2 kegiatan	15.000.000	2 kegiatan	25.000.000									
			Pembuatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi SKPD	Jumlah peserta pelatihan aplasi Data Pokok Pendidikan	312 operator sekolah	312 operator sekolah	162.858.000	312 operator sekolah	350.000.000	312 operator sekolah	400.000.000	312 operator sekolah	430.000.000	312 operator sekolah	440.000.000			

			Jumlah bandwidth sistem informasi di bayar	12 bulan	12 bulan													
			Jumlah sistem informasi dipelihara	3 sistem informasi	3 sistem informasi													
	Meningkatnya Kelancaran Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Dokumen evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan	100%	100%	-	100%	297.000.000	100%	449.000.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	100%			
		Pengendalian dan Pengawasan penerapan azas efesensi dan efektifitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan	Jumlah peserta sosialisasi penggunaan dana dekonsentrasi				58 orang	100.000.000	87 orang	150.000.000	116 orang	200.000.000	116 orang	200.000.000	5 desa			116
		Fasilitasi pendidikan inklusi	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan inklusi				108 orang	97.000.000	108 orang	99.000.000	109 orang	100.000.000	109 orang	100.000.000				
		Fasilitasi desa sahabat keluarga	Jumlah peserta pelatihan desa sahabat keluarga				11 kecamatan	100.000.000	11 kecamatan	200.000.000	11 kecamatan	210.000.000	11 kecamatan	210.000.000				
Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal	% PAUD minimal terakreditasi B	51.34%	52%	4.045.953.050	57%	6.828.800.000	60%	7.794.560.000	64%	8.410.000.000	70%	8.892.800.000	70%			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF		APK PAUD	31.11%	35%		37%		39%		40%		41%					41%
			% LKP yang Terakreditasi minimal B	15.38%	17%		22%		30%		39%		47%					47%
			% PKBM yang terakreditasi minimal B	36.36%	39%		47%		52%		60%		62%					62%
			% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	77%	79%		80%		84%		88%		90%					90%
			% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	0%	20%		30%		40%		50%		60%					60%
			Persentase Satu Desa Satu PAUD	62.22%	60%		63%		65%		66%		68%					68%
		Pembinaan, Pengembangan kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF	Jumlah peserta pelatihan pengembangan kurikulum				200 PTK	150.000.000	230 PTK	200.000.000	330 PTK	250.000.000	400 PTK	300.000.000				
		Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C	Jumlah peserta ujian nasional Kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C	1987 Peserta didik	2000 Peserta	647.074.500	2157 Peserta	778.800.000	2326 Peserta	934.560.000	2508 Peserta	1.000.000.000	2705 Peserta	1.100.000.000				
		Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sarana prasarana PAUD dan PNF	Jumlah sarana dan prasarana PAUD & PNF	23 sarpras	23 sarpras	1.993.979.350	46 sarpras	3.000.000.000	58 sarpras	3.500.000.000	53 sarpras	3.800.000.000	55 sarpras	3.900.000.000				
			Jumlah lembaga yang di akreditasi	75 lembaga	75 lembaga													

			Pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter anak usia dini	Jumlah lomba kreatifitas anak	6 lomba			6 lomba	300.000.000	6 lomba	340.000.000	6 lomba	370.000.000	6 lomba	432.800.000			
				Jumlah makan sehat anak				500 anak		550 anak		570 anak		580 anak				
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah BOP PAUD	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan BOP PAUD	330 swasta dan 11 negeri	330 swasta dan 11 negeri		330 swasta dan 11 negeri	50.000.000	330 swasta dan 11 negeri	60.000.000	330 swasta dan 11 negeri	70.000.000	330 swasta dan 11 negeri	80.000.000			
			Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Jumlah lembaga kursus, PKBM dan SPNF yang di bina	13 LKP, 11 PKBM, 1 SPNF			13 LKP, 11 PKBM, 1 SPNF	500.000.000	13 LKP, 11 PKBM, 1 SPNF	600.000.000	13 LKP, 11 PKBM, 1 SPNF	650.000.000	13 LKP, 11 PKBM, 1 SPNF	700.000.000			
				Jumlah lomba Hari Aksara Internasional	6 lomba			6 lomba		6 lomba		6 lomba		6 lomba				
				Jumlah lomba apresiasi Dikmas	10 lomba			10 lomba		10 lomba		10 lomba		10 lomba				
				Jumlah pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional dan keaksaraan usaha mandiri	24 KF dan 12 KUM			24 KF dan 12 KUM										
			Penyelenggaraan paket A, Paket B, dan Paket C	Jumlah kelompok belajar penyelenggaraan pendidikan Paket A	24 klp	24 klp	1.404.899.200	24 klp	2.000.000.000	24 klp	2.100.000.000	24 klp	2.200.000.000	24 klp	2.300.000.000			
				Jumlah kelompok belajar penyelenggaraan pendidikan Paket B	33 klp	33 klp												
				Jumlah kelompok belajar penyelenggaraan pendidikan Paket C	58 klp	58 klp												
			Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah BOP Kesetaraan	Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan BOP Kesetaraan	11 PKBM & 1 SPNF	11 PKBM & 1 SPNF		11 PKBM & 1 SPNF	50.000.000	11 PKBM & 1 SPNF	60.000.000	11 PKBM & 1 SPNF	70.000.000	11 PKBM & 1 SPNF	80.000.000			
			<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>Persentase Sekolah dengan kondisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan baik</b>			<b>21.560.857.750</b>		<b>30.555.330.371</b>		<b>34.392.702.907</b>		<b>38.063.789.199</b>		<b>40.677.568.122</b>			
	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Pendidikan Dasar			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	103,38 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	76,30 %	77%		78%		79%		80%		81%		81%		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	88,48 %	88,52%		88,56%		88,58%		88,67%		88,90%		88,90%		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	62,70 %	63%		64%		65%		66%		67%		67%		
				Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	44,96%	45%		50%		55%		56%		59%		59%		
				Persentase Angka Kelulusan SD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Angka Kelulusan SMP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	56,06%	58,40%		60,89 %		61,89 %		61,90 %		62,29 %		62,29 %		
				Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	52,07%	54,22 %		56,07 %		58,21 %		60,34 %		62,45 %		62,45 %		
				Rata - Rata Lama Belajar SD	6,15	6,14		6,13		6,12		6,11		6,05		6,05		
				Rata - Rata Lama Belajar SMP	3,01	3,05		3,04		3,03		3,02		3,01		3,01		
				Angka Putus Sekolah SD	0,08%	0,60%		0,45%		0,30%		0,25%		0,20%		0,20%		
				Angka Putus Sekolah SMP	0,18%	0,15%		0,10%		0,8%		0,07%		0,05%		0,05%		





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Penetapan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2023 sebagaimana Tabel

Tabel 7. 1 Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Sekolah dengan kondisi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan baik							
	Ruang Kelas		28 %	30 %	32 %	33 %	35 %	
	Perpustakaan		83 %	84 %	86 %	87 %	89 %	
	Laboratorium		68 %	69%	71 %	73 %	75 %	
2	APK PAUD		35%	37%	39%	40%	41%	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK):							
	SD		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	SMP		77 %	78 %	79 %	80 %	81 %	
4	Angka Partisipasi Murni (APM):							
	SD		88.52 %	88.56%	88.58%	88.67%	88.90%	
	SMP		63 %	64 %	65 %	66 %	67 %	
5	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B		45 %	50 %	55 %	56 %	59 %	

6	Persentase Angka Kelulusan SD		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
7	Persentase Angka Kelulusan SMP		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
8	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI		56.20%	58.40%	60.89%	61.90%	62.29%	
9	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs		54.22%	56.07%	58.21%	60.34%	62.45%	
10	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 - 2023 disusun dengan mengacu dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut yang merupakan perencanaan teknis strategis bidang pendidikan.

Untuk mencapai visi dan misi maka setiap tahun berdasarkan Rencana Strategis dan mengacu pada Arah dan Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disusun Rencana Anggaran Satuan Kerja yang akan dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut dan secara terpadu disusun pula Rencana Pembangunan yang bersumber dari dana dekonsentrasi APBN, maupun APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Berhasilnya pencapaian tertinggi visi dan misi tersebut tergantung dari peran aktif, sikap mental, tekad, semangat, disiplin serta ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tanah Laut serta dukungan stakeholder yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan agar Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dan pedoman secara sungguh-sungguh dalam penyusunan program/kegiatan oleh Aparat Sipil Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Tanah Laut, sehingga secara bertahap keinginan yang telah tertuang dalam visi dan misi dapat tercapai secara optimal.